PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR :

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

MEMBACA : dsb.

MENIMBANG : dsb.

MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;

Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : SEMARANG.
PADA TANGGAL : 1-8-1985.....

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSENO
NIP.: 130048095

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

SARJONO BBA
NIP: 500 037 830

Kepada :

Yth. Kepala SD Negeri I...
Sugihwaras Dinas P dan K
Banting Adimulyo.....
Kab.Kebumen
.....

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH .

NOMOR : 421.2/.034/XV.30/38/85 TANGGAL : 1-8-1985

1. Nomor urut	30
L A M A	
2. Sekolah dasar	Sugihwaras I
3. Telah sampai kelas	VI
B A R U	
4. Sekolah Dasar	Sugihwaras I
5. Telah sampai kelas	VI
6. Bertempat di Desa K e l u r a h a n	Sugihwaras
7. Kecamatan / Ranting	Adimulyo
8. Kabupaten / Kotamadya	Kebumen
9. KETERANGAN	Berdiri th 1927

Sesuai dengan aslinya
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan
dan Administrasi Per - Sekolahan
Dinas P dan K Propinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah

SARJONO BBA
NIP: 500 037 830

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

t t d .

Drs. K A R S E N O
NIP.: 130048095

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Pahlawan No. 175 Telpon (0287) 381447-381289
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEBUMEN
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 421.2/2174

TENTANG
PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI
DI KABUPATEN KEBUMEN

Membaca : 1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kecamatan Adimulyo Nomor 144/396/2006 tanggal, 6 Juli 2006 perihal penghapusan/penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri.
2. Berita Acara Penghapusan / Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri tanggal, 24 Juni 2004

Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang sudah tidak memenuhi persyaratan minimal Sekolah Dasar;
b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta peningkatan proses kegiatan pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar Negeri. perlu segera mengadakan Penghapusan dan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan;
c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penghapusan dan Penggabungan (Regrouping)Sekolah Dasar Negeri.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan dan Bentuk Rancangan Undang – Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kab. Kebumen Nomor 24 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menghapus Sekolah Dasar Negeri 2 Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo yang tersebut pada lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal, 1 Juli 2006 dan menggabungkan pada Sekolah Dasar Negeri 1Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen yang selanjutnya menjadi Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.

KEDUA : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, maka segala aset Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 2 Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo, Kab. Kebumen sebagimana tersebut pada " DIKTUM PERTAMA " harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya sebagai aset Sekolah Dasar Negeri Sugihwaras, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2006

Ditetapkan di : K E B U M E N
Pada Tanggal : 28 JULI 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. AIR MAS
Pembina Utama Muda
NIP. 131252397

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Departemen Dalam Negeri Cq. Ditjen PUOD di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jateng
4. Yth. Bupati Kebumen
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kebumen
6. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Adimulyo